Sutomo Abu Nashr, Lc.

Mazhabmu Rasulullah ?

بسم الله الرحمن الرحیم

Daftar Isi

Kata Pengantar

Segala puji benar-benar hanya bagi Allah. Kita memuji-Nya. Memohon-mohon pertolongan pada-Nya. Meminta petunjuk-Nya. Mengharapkan ampunan-Nya. Kita berlindung dengan-Nya dari segala keburukan diri kita dan dari kemaksiatan amal-amal kita. Siapa yang mendapatkan petunjuk-Nya, tidak akan ada yang menyesatkannya. Siapa yang disesatkan-Nya, tidak akan ada yang mampu menunjukinya.

Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada sang penyampai syariat, nabi besar Muhammad. Begitu juga kepada para keluarga, shahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Wa ba'du,

Saya ingin mengawali buku ini dengan kisah di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berikut ini;

Suatu ketika para shahabat nabi melakukan satu perjalanan. Salah satu di antara mereka mengalami luka di kepalanya. Luka yang cukup parah tersebut membuatnya berpikir untuk bertayamum. Sebab menggunakan air kemungkinan besar membahayakan dirinya. Tapi apakah benar sudah boleh untuk bertayammum ?

Maka bertanyalah beliau kepada para shahabat yang lain; apakah sudah ada keringanan untuk bertayamum ? Dan mereka dengan tegas

memberikan jawaban bahwa dia tetap wajib berwudhu. Belum diperbolehkan untuk bertayamum.

Namun yang terjadi kemudian sungguh mengejutkan. Shahabat yang terluka itu malah meninggal dunia. Dan saat Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dikabari peristiwa tersebut, beliau murka luar biasa.

Rasulullah menyebut ketidaktahuan para shahabat ini sebagai penyakit. Dan obat penyakit tersebut tidak lain adalah dengan bertanya.

Tentu saja, apa yang dilakukan oleh beberapa shahabat tersebut karena keyakinan bahwa Rasulullah akan menjawab yang sama jika ditanya hal serupa. Tapi ternyata pandangan Rasulullah berbeda. Dalam konteks tema kita, boleh lah di awal tulisan ini saya sebut; 'madzhab' Rasulullah berbeda.

Kisah di atas menunjukan kepada kita bahwa jika para shahabat yang hidup bersama Rasul dan menyaksikan turunnya wahyu saja bisa salah saat mengklaim tentang pandangan Rasulullah, maka bagaimana jika yang mengklaim adalah mereka yang hidup terpaut jauh masanya dengan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Walaupun kedekatan masa memang memiliki pengaruhnya, akan tetapi problem utama sebenarnya adalah terkait kapasitas. Kemungkinan besar, para shahabat tadi memang belum mencapai kapasitas mumpuni dalam memproduksi fatwa

sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah saat beliau murka.

Dan lagi, ada kasus yang mirip dengan peristiwa di atas namun dengan subjek dan akhir kisah yang berbeda. Subjeknya adalah ‘Amr ibn ‘Ash. Seorang tokoh besar dari kalangan shahabat. Beliau pernah menjadi Imam shalat subuh dalam kondisi junub tanpa mandi sebelumnya sama sekali. Dengan alasan dingin yang sangat menusuk tajam, beliau meninggalkan mandi dan memilih untuk bertayamum saja.

Para shahabat yang bermakmum banyak yang ragu terkait hal tersebut. Jangan-jangan Rasulullah akan membatalkan shalat mereka. Akan tetapi pada saat peristiwa imam junub ini diceritakan kepada Rasulullah, ternyata apa yang dilakukan oleh ‘Amr ibn ‘Ash tersebut malah menuai pujian dari lisan mulia Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Dalam kisah kedua ini, lagi-lagi kita mendapati contoh ketidaksesuaian asumsi para shahabat terkait satu hukum syariah. Kalau di kisah pertama ternyata Rasulullah menyalahkan dan mengoreksi fatwa, maka di kisah kedua Rasulullah justru membenarkan apa yang disangka-sangka sebagai sebuah kesalahan.

Dua kisah yang terjadi di masa Rasulullah ini, mengisyaratkan satu realita bahwa tidak selalu yang diklaim sebagai madzhab Rasulullah adalah benar-benar madzhab Rasulullah. Itu pun jika kita menerima adanya terminologi atau frasa ‘madzhab Rasulullah’. Dan secara akademis, ternyata -

sebagaimana nanti dijelaskan dalam buku kecil ini-, sangat tidak tepat jika terminologi *madzhab* disatukan dan disandingkan dengan kata *Rasulullah* shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Buku kecil ini tidak hanya mengetengahkan tentang kesesatan *sikap-memastikan* bahwa madzhabnya adalah madzhab Rasulullah. Juga tidak hanya bicara tentang kesalahan akademis penyatuan istilah *madzhab* dengan kata *Rasulullah*. Akan tetapi juga berbicara tentang hakikat madzhab dan bermadzhab yang agaknya selalu gagal dipahami oleh penganut “madzhabku Rasulullah” itu.

Sejumlah argumentasi yang dibangun oleh para penganut “madzhabku Rasulullah” juga diupayakan tersaji dengan lengkap. Tentu saja argumentasi tersebut tidak hanya dinukil begitu saja. Sedikit banyak, ada sekian analisa kiritis yang mengiringinya. Sebatas dan semampu yang bisa penulis upayakan tentunya.

Dan sebagai pelengkap pembahasan, cukup menarik dan memperkaya kiranya, penulis hadirkan koleksi nama-nama ulama dari masa-masa awal Islam. Tentu saja tidak mungkin semua ulama dihadirkan. Akan tetapi yang berhasil tersuguhkan adalah nama-nama besar yang hampir semua insan akademis -dari kalangan santri apalagi kyai, mahasiswa apalagi dosen, murid-murid apalagi guru-guru-, mereka semua itu mengenalnya.

Nama-nama tersebut adalah koleksi para ulama yang bermadzhab. Dan mereka tidak ada satu pun

yang mengatakan bahwa *madzhabku Rasulullah*. Mereka menisbatkan diri mereka dengan madzhab yang dianutnya. Mereka melakukan semacam ‘pembelaan’ terhadap madzhabnya. Mereka mempersembahkan dedikasi mereka untuk masing-masing madzhabnya. Bahkan di antara mereka ada yang sampai mengoleksi semua ulama madzhab yang dikenal dari masa kelahiran madzhab sampai masa ditulisnya buku koleksi ulama madzhab tersebut. Buku koleksi itulah yang dikenal sebagai buku-buku *thabaqat*.

Buku *Madzhabmu Rasulullah ?* yang ada di hadapan pembaca ini masih jauh dari sempurna. Tulisan ini masih sama sekali baru sebagai rintisan awal yang sangat ingin sekali untuk dikembangkan kemudian agar lebih kaya. Penulis berharap di antara pembaca ada yang berkenan memberikan masukan tambahan bahkan juga koreksi untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada.

Namun, meskipun kecil, semoga buku ini tetap bisa dipetik kemanfaatannya. Selamat membaca

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Kanjeng Nabi Muhammad, keluarganya, shahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Jakarta, 1 Desember 2018

Sutomo Abu Nashr

A. Fenomena ”Madzhabku Rasulullah”

Ada satu jawaban menggemaskan dari seseorang yang tak sudi untuk mengikuti satu madzhab fiqih pun dalam Islam. Saat dia dimintai ketegasan sebenarnya menganut madzhab apa, tanpa ragu sedikit pun kemudian menjawab bahwa dirinya bermadzhab dengan madzhab Rasulullah SAW.

Secara sekilas frasa ‘madzhab Rasulullah’ ini memang terkesan manis. Wajar jika banyak di antara kaum muslimin ikut larut dalam meyakininya. Bagaimana tidak, madzhab yang mereka anut bukan lagi Hanafi, Maliki, Syafi’i atau Hanbali yang mereka semua sama sekali bukan nabi yang *maksum*. Bahkan bertemu dengan nabi pun, mereka tidak pernah.

Maka ‘madzhab Rasulullah’ ini, meski tidak begitu jelas seperti apa konsepnya, siapa saja *ashab*nya, apa saja kitab-kitab muktamadnya, namun madzhab ini mulai laris dibeli oleh sebagian konsumen yang hanya kenal sekilas kemasannya.

Kemasan-kemasan semacam ini memang cukup banyak kita jumpai. Bukan saja di zaman sekarang yang penuh dengan simbol, slogan dan yel-yel tidak esensial sama sekali. Bahkan di zaman dahulu pun, ada fenomena keberagamaan yang hanya memahami agama secara harfiyah saja tanpa meresapi dan menghayati *maqashid* (substansi) nya.

Maka dalam sejarah, kita mengenal ada satu madzhab bernama *dzahiriah* (literalis, tekstualis dan skriptualis) dengan level yang berbeda-beda dalam

diri masing-masing penganutnya.

Kemasan-kemasan lain yang senada dengan ‘madzhabku Rasulullah’ dan dengan mudah kita jumpai hari ini, yang tampak manis sekali namun perlu kita ambil jarak hati-hati terhadapnya antara lain; kembali kepada Al Qur’an dan Sunnah, Islam itu agama dalil, Hukum itu hanya milik Allah, Berislam dengan Islamnya Rasulullah, tidak ada kebaikan dalam Islam kecuali yang sesuai dengan salaf, dan lain sebagainya.

Kemasan-kemasan tersebut adalah fenomena-fenomena yang secara esensial senafas dengan semangat ‘madzhabku Rasulullah’.

Sebelum masing-masing slogan tadi diulas satu per satu, perlu ditegaskan sejak dini di sini bahwa sama sekali tidak ada yang salah dari seruan-seruan tersebut. Ya, tidak ada yang salah. Bagaimana mungkin penulis akan menolak seruan *kembali kepada Al Qur’an dan Sunnah ?*

Hanya saja problematikanya memang tidak terletak pada seruan-seruan tersebut. Akan tetapi seruan dan slogan yang sangat indah tersebut belum tentu benar-benar sesuai dengan tujuannya kalau tidak dilaksanakan dengan kaidah keilmuannya.

Bahkan lebih dari itu, kita mungkin tidak akan lupa bahwa dahulu Ali ibn Abi Thalib pernah menyebut sebuah slogan yang dikutip dari ayat Al Qur’an oleh suatu kaum sebagai slogan yang *haq* (benar) namun menyimpan agenda yang busuk. Bukankah di awal

tulisan juga telah jelas terbukti bahwa apa yang pernah disangka-sangka sebagai ‘madzhab Rasulullah’ ternyata benar-benar berpunggungan dengan kehendak Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sendiri.

1. Kembali Kepada Al Qur’an dan Sunnah

‘Madzhab Rasulullah’ bila ditawarkan kepada kalangan awam, dan dibandingkan dengan madzhab-madzhab lain yang baru lahir jauh setelah wafatnya Rasulullah, jelas akan mendapatkan kemenangan dan keunggulan.

Salah satu hadits yang sudah sangat terpatri dalam sanubari kaum muslimin terkait hal ini adalah,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّةَ رَسُوْلِهِ

> *Telah aku tinggalkan pada kalian dua hal yang selama berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya; Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.*

Begitu juga dengan ayat-ayat Al Qur’an yang memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam.* Dan seruan ‘kembali kepada Al Qur’an dan Sunnah’ benar-benar membawa semangat ayat-ayat dan hadits tersebut.

Dan lagi-lagi perlu ditegaskan bahwa kita sama sekali tidak boleh menolak seruan ini. Namun yang perlu kita lakukan kemudian adalah mengawal

apakah penyerunya atau yang diserunya benar-benar berjalan menuju tujuan ?

Dahulu sekali Rasul sudah mewanti-wanti agar jangan ada satu orang pun yang berani berbicara tentang Al Qur'an hanya dengan logikanya semata. Siapa yang melakukannya, maka dia perlu bersiap-siap untuk menempati tempat duduknya di neraka.

Terkait hadits, para ulama juga sudah mewanti-wanti bahwa hadits-hadits nabi itu adalah belantara luas yang banyak orang bisa tersesat di dalamnya. Kecuali jika mereka mempercayai guide atau penunjuk jalan berupa para fuqaha.

Banyak yang tak lepas berbicara tentang Islam dengan dalil-dalil kitab suci atau sabda nabi, tapi mereka semua justru hakikatnya keluar dari ajarannya secepat anak panah yang lepas melesat meninggakan busurnya.

Jadi, mari kita kembali kepada Al Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi harus dengan bimbingan dan kawalan ketat para ulama.

2. Islam itu Agama Dalil

Islam itu agama dalil. Dan madzhab sama sekali bukan dalil. Kewajiban umat Islam adalah mengikuti Al Qur'an dan Sunnah. Dan keduanya adalah dalil.

Seperti inilah pemahaman dasar kaum muslimin. Dan pemahaman ini sama sekali tidak salah. Namun secara akademis, tidak sepenuhnya benar, jika yang dimaksud dalil oleh mereka hanya terbatas pada Al Qur'an dan Sunnah semata.

Ada banyak kesepakatan kaum muslimin di masa-masa awal Islam yang tak menemukan landasan dalilnya kalau dalil hanya dibatasi pada Al Qur'an dan Sunnah saja. Pembukuan Al Qur'an, Adzan dua kali shalat jum'at, shalat dhuha berjamaah, bahkan adanya madzhab-madzhab fiqih yang dianut oleh seluruh kaum muslimin di dunia ini, adalah semua hasil kreatifitas para ulama kita yang tentu saja ada sekian dalil yang menjadi landasannya. Dan itu disepakati oleh mereka. Walaupun kalau mau dicari landasan dalil tersebut dari Al Qur'an ataupun sunnah, maka tidak akan kita temukan.

Dalil di luar Al Qur'an dan Sunnah yang disepakati adalah ijma dan juga qiyas. Nah dengan ijma atau qiyas inilah, semua kreatifitas tadi menemukan landasannya. Dan Al Qur'an maupun sunnah memang melegitimasi adanya ijma dan qiyas tersebut.

Hanya saja legitimasi tersebut tidak akan bisa ditemukan kecuali oleh para ulama. Karena tak satu pun ayat maupun hadits yang mengatakan bahwa setelah Al Qur'an dan Hadits, dalil berikutnya adalah Ijma dan Qiyas. Bahkan istilah *dalil* itu sendiri juga bukanlah istilah yang dipetik dari Al Qur'an maupun Sunnah. Istilah *dalil* adalah kreatifitas yang dianugerahkan Allah *subhanahu wa ta'ala* kepada para mujtahid kita.

Makanya kalau kita mau berbalas tanya kepada yang sering bertanya *mana dalil*nya, maka kita cukup tanyakan mana dalil yang menunjukan adanya istilah

dalil ?

Dalam ilmu ushul fiqih dalil itu seperempat bagian dari objek pembahasan ushul fiqih. Kalau kitab ushul fiqihnya berjilid-jilid, maka pembahasan dalil membutuhkan beberapa jilid. Apakah yang suka tidak terima jika sudah disajikan dalil itu pernah sedikit saja membuka jilid-jilid tentang *dalil* ?

3. Hukum itu Hanya Milik Allah

Ini adalah seruan yang haq. Kita tidak mungkin menolaknya. Seruan ini diambil dari ayat Al Qur'an. Karena berasal dari sebuah ayat, seharusnya dipahami dengan metode dan kaidah tafsir yang benar.

Kalau penggalan ayat tersebut hanya dihafal namun dipahami dengan salah, maka hal ini memang sudah pernah terjadi jauh di masa-masa awal Islam.

Dahulu ada seorang yang sangat amat shalih. Rajin ibadah. Bahkan kemampuannya membaca Al Qur'an sampai membuatnya mendapatkan gelar *muqri*. Umar ibn Khattab bahkan sampai mempercayainya sebagai utusan pengajar Al Qur'an di Mesir. Umar sampai meminta kepada Amr ibn Ash gubernur Mesir untuk memuliakannya dengan menyediakan rumah khusus untuknya.

Namun seshalih itu, dia masih perlu untuk belajar lagi lebih dalam tentang Islam. Pengetahuannya tentang Al Qur'an belumlah cukup memadai. Buktinya, pada saat Ali dan Muawiyah sepakat mengadakan *tahkim* (arbitrase) untuk menyudahi

peperangan diantara mereka, dia termasuk yang menentang keras *tahkim* tersebut. Alasannya adalah *hukum itu hanya milik Allah*. Dan *tahkim*, meskipun memang menyelesaikan dan mengakhiri peperangan, tapi sama sekali bukan hukum Allah. Tahkim itu menyerahkan hukum kepada manusia.

Padahal kalau saja lelaki shalih tadi sedikit berpikir, saat itu tahkim sama sekali tidak dilakukan oleh para shahabat yang sekedar hafal Al Qur'an. Tahkim dilakukan oleh mereka yang sangat paham kandungan hukum Al Qur'an. Ali dan Muawiyah adalah tokoh besar dalam keilmuan Islam termasuk Al Quran dan kandungannya. Dan yang diutus untuk melakukan proses tahkim adalah Amr ibn Ash (pihak Muawiyah) dan Abu Musa Al Asy'ari (pihak Ali) yang juga dua ulama dari kalangan shahabat.

Tapi memang begitulah salah satu karakter sebagian orang; tidak tahu bahwa dirinya tak tahu. Maka lelaki shalih yang hanya pandai membaca Al Quran itu akhirnya termasuk ke dalam kelompok penentang dan keluar dari ketaatan kepada Ali.

Bahkan saat sebagian dari ribuan orang yang tersesat dalam kelompok tersebut berhasil disadarkan oleh Ibnu 'Abbas, lelaki shalih tadi tidak termasuk yang kembali sadar. Bahkan di akhir ceritanya, lelaki shalih tadi malah berani merencanakan dan kemudian mengeksekusi pembunuhan Ali ibn Abi Thalib. Itulah Abdurahman ibn Muljam yang membunuh manusia mulia dengan meneriakan ayat *hukum itu hanya milik Allah*.

Kalau saja orang seperti Ibnu Muljam ini sadar kapasitas dirinya. Dan percaya akan kapasitas para ulama seperti Ali, Muawiyah, Abu Musa Al Asy'ari, Amr ibn Ash dan Ibnu Abbas, barangkali ceritanya akan berakhir lain.

Dan 'madzhabku Rasulullah' kalau kita diagnosa, kurang lebih memiliki jenis virus keilmuan yang agak mirip. Tidak percaya dengan kapasitas, pandangan dan madzhab para ulama. Tapi terlalu percaya diri dengan kapasitas dirinya sehingga yakin bahwa madzhabnya adalah madzhab Rasulullah.

4. Berislam dengan Islamnya Rasulullah

Mencontoh Rasulullah memang diharuskan. Beliau adalah sebaik-baik teladan. Dan dalam menjalankan ajaran agama Islam ini, kita mau tidak mau memang harus menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya panutan utama. Itulah *uswah hasanah*.

Namun berislam dengan Islam Rasulullah itu ada ilmunya. Islam Rasulullah itu jangan dimaknai sebagai islam yang tidak perlu bermadzhab, dengan alasan di zaman nabi tidak ada yang namanya madzhab-madzhab.

Justru melalui madzhablah kita jadi mengenal bagaimana sebenarnya Islam Rasulullah itu ? Meski dengan pengenalan yang rata-rata bersifat *dzanni*, akan tetapi madzhab adalah sumber otoritatif tentang hakikat Islamnya Rasulullah itu.

Dan saat sebagian kaum muslimin mengenal 'Islamnya Rasulullah' tidak melalui jalur madzhab,

kita kemudian menyaksikan satu fenomena yang kadang menggelikan; hal-hal yang bersifat lokal arab namun diyakini sebagai Islamnya Rasulullah.

Kita tidak boleh mengingkari keutamaan Rasulullah yang berasal dari suku quraisy sebagai suku terbaik arab itu. Akan tetapi tidak semua yang Rasul lakukan dan Rasul katakan adalah merupakan bagian dari agama.

Ada banyak tradisi lokal yang memang biasa dijalani oleh Rasulullah sebagaimana dijalani juga oleh masyarakat arab pada umumnya. Bahkan termasuk orang-orang arab yang menjadi musuhnya. Ada tradisi dari sisi pakaian, makanan, pengobatan, dan lain sebagainya.

Selama tidak ada teks syariah yang menunjukkan bahwa hal-hal tadi bagian dari agama, maka itu mutlak tradisi. Bahkan yang jelas-jelas syariah dan bukan tradisi pun ada yang bersifat sangat personal hanya untuk Rasul saja. Meski itu Syariah, tapi bisa jadi malah makruh bahkan haram untuk diamalkan oleh kita umatnya.

Makanya untuk merumuskan konsep 'Islamnya Rasulullah' ini kemudian para ulama mengklasifikasi semua yang bersumber dari nabi menjadi beberapa bagian. Dan itu semuanya tidak kita temukan kecuali dari karya para ulama madzhab.

Ada bagian yang memang wajib bagi Rasulullah akan tetapi tidak wajib bagi umatnya. Shalat witir, dhuha, dan berkurban misalnya, adalah beberapa

contoh yang kita kenal sebagai ibadah sunnah bagi umat Islam. Padahal dalam konsep Islamnya Rasulullah, ibadah tersebut adalah ibadah wajib.

Ada bagian yang boleh bagi nabi tapi haram bagi umatnya. Contohnya adalah menikah lebih dari empat. Sebagai umat Islam kita sama sekali diharamkan untuk melakukannya. Akan tetapi dalam konsep Islamnya Rasulullah, maka hal tersebut termasuk yang dibolehkan. Bahkan dalam proses pernikahan itu sendiri, Islamnya Rasulullah kadang tidak mengenal beberapa hal yang dalam Islam umatnya menjadi syarat dan rukun.

Dan ada sekian jumlah hal-hal personal dan lokal lainnya yang sudah dipetakan dengan sangat amat jelas oleh para ulama kita terkait mana yang syariah dan mana yang bukan.

Itu semua dirumuskan agar tidak ada yang mengklaim bahwa itu sunnah Rasul, itu Islam Rasul, itu Syariah Rasul yang wajib untuk diikuti. Padahal realitanya dihukumi sunnah atau bahkan hanya perkara mubah. Malah bisa jadi merupakan perkara yang Islam haramkan. Walaupun dalam Islamnya Rasulullah, hal itu dibolehkan.

Oleh karena itulah sebagian shahabat dahulu, pada saat ada hal-hal yang agaknya kurang pas dari Nabi, dengan nada santun mereka bertanya terlebih dahulu, “apakah itu berasal wahyu ?”. Karena, kalau itu wahyu, maka sejanggal apapun mereka akan dengar dan taat. Itulah syariat. Itulah agama.

5. Kebaikan itu Hanya Yang Sesuai Salaf

Ada satu kaidah yang sering didengungkan oleh sebagian kaum muslimin. Kaidah ini sebenarnya bukanlah kaidah fiqih maupun kaidah ushul. Akan tetapi dijadikan sebagai kaidah unggulan dalam rangka melarang suatu perbuatan yang sama sekali tak dikenal di masa salaf.

Kaidah itu berbunyi; *Andai saja perbuatan itu baik, niscaya para salaf sudah mendahului kita dalam melakukannya.*

Kalau semacam kaidah ini dijadikan sebagai prinsip kehati-hatian dalam mengamalkan suatu amalan tertentu, barangkali tidak terlalu bermasalah. Akan tetapi jika kaidah tersebut sekaligus diposisikan sejajar dengan dalil-dail syar'i, dan digunakan untuk melarang beragam amalan hanya karena tidak pernah dikenal di masa salaf, maka ini akan menjadi persoalan serius.

Sebagaimana perintah itu membutuhkan dalil, begitu juga yang namanya larangan. Dan kaidah tadi sama sekali bukanlah dalil. Apalagi kaidah ini, yang ternyata sama sekali tidak dijumpai dalam kitab-kitab kaidah, bahkan kaidah-kaidah fiqih yang ada pun para ulama juga tidak menyepakati sebagai dalil kecuali pada kaidah yang memang redaksioanalnya diambil langsung dari teks-teks syariah.

Segala hal yang baru dalam agama yang dikenal dengan terminologi bid'ah itu, tidaklah mudah disimpulkan sebagai benar-benar bid'ah terlarang

hanya dengan sebuah kaidah. Apalagi kaidah ini tidak terdapat dalam kitab-kitab kaidah. Kalau satu kaidah ini saja cukup, mengapa sekelas Imam Syatibi misalnya mau menuliskan buku khusus yang tebal bernama Al I'thisham dalam rangka membahas perkara-perkara yang baru. Dan ada sejumlah ulama lain yang juga menuliskan hal yang sama.

Barangkali kaidah yang malah relevan terkait bid'ah adalah *'hukum asal segala ibadah adalah terlarang'* atau yang redaksioanalnya agak lebih tepat *'hukum asal segala ibadah adalah tauqifi'*. Redaksi kaidah yang pertama akan bermasalah jika hanya berhenti sampai kata *terlarang* saja. Karena bagaimana bisa terlarang, bukankah manusia (dan juga jin) tidaklah diciptakan di dunia ini kecuali untuk beribadah ?

Maka agar tidak bermasalah, redaksi kaidah pertama itu harus diiringi dan selalu diikuti dengan lanjutannya; *kecuali jika ada dalil yang melandasinya*. Sehingga lengkapnya menjadi ; *'hukum asal segala ibadah adalah terlarang' kecuali jika ada dalil yang melandasinya*. Dan yang namanya *dalil*, tentu saja para ulama ushul fiqih tidak hanya membatasi pada Al Qur'an dan Sunnah saja.

Dengan dalil yang tidak sebatas Al Qur'an dan Sunnah itulah maka kemudian kita menyaksikan ada banyak hal yang tidak dikenal di masa sebelumnya, akan tetapi kita saksikan bermunculan di masa berikutnya. Tentu saja para ulama tidak akan berani 'memunculkan' kecuali benar-benar menemukan

landasan dalilnya.

Realita kemunculan hal-hal baru yang tidak dikenal sebelumnya sebagaimana kita saksikan dalam sejarah ini, menjadi bukti bahwa tidak selalu suatu kebaikan tertentu harus sudah dilakukan para salaf terlebih dahulu.

Dan madzhab-madzhab fiqih yang kita kenal hari ini, dengan usianya yang sudah mencapai belasan abad dianut oleh para ulama Islam, menjadi salah satu bukti akan hal itu.

Walaupun tidak dikenal di masa awal Islam, dan baru bermunculan di masa jauh setelah wafatnya Rasulullah, akan tetapi tidak ada satu pun yang kemudian menolak eksistensinya. Apalagi sampai memeranginya.

B. Argumentasi 'Madzhabku Rasulullah'

Para penganut 'madzhabku rasulullah', -selain memiliki seruan-seruan yang tampak manis namun mengandung implikasi berbahaya seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya-, juga memiliki sejumlah argumentasi yang tampak kokoh bagi sebagian kaum muslimin.

Dengan seruan-seruan manis dan sejumlah argument yang tampak kokoh itulahmadzhab tanpa imam ini mampu menarik minat dan ketertarikan banyak sekali pengikut. Sebagian pengikutnya ada yang semakin larut dalam keyakinan madzhab ini, namun sebagian yang lain sudah ada yang terselamatkanoleh hidayah Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Kalau dalam pembahasan sebelumnya sudah disampaikan seruan-seruan manisnya, maka pada bagian ini akan disajikan segala argumentasi mereka.

Nanti pada gilirannya akan sampai pada bagian khusus tentang kajian kritis atas argumentasi-argumentasi tersebut.

Argumentasi-argumentasi itu antara lain ;

1. Ketaatan Hanya Untuk Allah dan Rasul

Salah satu nalar mereka yang tidak mau bermadzhab dengan madzhab-madzhab yang dikenal dalam Islam adalah karena mengikuti madzhab dianggap sebagai penyekutuan terhadap Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Allah dan rasul-Nya tidak pernah memerintahkan kita mengikuti madzhab-madzhab. Allah hanya memerintahkan kita untuk mentaati-Nya. Jika ada selain-Nya yang kita taati dan yakini, maka itu tidak lain merupakan tandingan bagi syariat Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Untuk memperkuat nalar ini, mereka melandaskan argumentasinya pada ayat-ayat Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam Al Qur'an.

Ayat-ayat itu antara lain At Taubah ayat 31 (tentang ahlul kitab yang menjadikan para ulama dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah).

Kemudian ayat 36 surat Al Ahzab (tentang ketidaklayakan seorang mukmin untuk mencari pilihan pada saat Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan). Dan ayat-ayat lain tentang kewajiban taat kepada Allah dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Dan ketaatan kepada madzhab dianggap sebagai ketaatan yang terlarang berdasarkan ayat-ayat di atas. Keterlarangan itu semakin besar jika ada ayat atau hadits yang dianggap sudah cukup jelas tapi masih mempertimbangkan dalam mengamalkannya atau bahkan lebih memilih pandangan madzhab yang tampak bertentangan dengan ayat atau hadits tersebut.

2. Hadits Sahih Adalah Madzhab Mujtahid

Dengan redaksi yang beragam, hampir semua 'pendiri' madzhab fiqih yang ada mengatakan,

"Andai saja haditsnya sahih, itulah madzhabku". Ungkapan ini senada dengan kaidah para ulama ushul fiqih, *"Jika sudah terdapat atsar, maka gugurlah nalar"* atau *"tidak ada ijtihad jika sudah terdapat nash"*

Senada yang penulis maksud disini adalah bahwa semua ungkapan tadi memiliki semangat mengunggulkan wahyu di atas akal. Maka jika sudah jelas bahwa kehendak wahyunya demikian, maka tidak perlu lagi melihat madzhab, ijtihad, atau nalar apapun.

Bahkan para ulama mujtahid itu sendiri yang memerintahkan agar semua pendapat atau madzhabnya yang bertentangan dengan hadits sahih untuk dilemparkan saja tanpa perlu dilihat lagi.

Mereka para mujtahid adalah manusia-manusia mulia yang sangat mentaati Allah dan rasul-Nya. Mereka dengan mudah untuk *rujuk* (kembali) dari pandangannya yang ternyata keliru kepada madzhab yang lebih sesuai dengan hadits sahih. Dan hadits sahih itulah sebenar-benarnya madzhab bagi mereka. Madzhab mereka adalah hadits sahih. Sehingga madzhab mereka adalah 'Madzhab Rasululah'.

3. Para 'Pendiri' Madzhab Melarang Taklid

Bukan saja mengatakan bahwa hadits sahih adalah madzhab mereka. Para 'pendiri' madzhab juga dengan tegas melarang untuk taklid.

Imam Abu Hanifah dengan tegas mengatakan,

“tidak halal”. Yaitu tidak halal untuk mengikuti madzhab beliau kecuali jika benar-benar paham dari mana beliau menggalinya.

Begitu juga dengan Imam Malik misalnya. Beliau juga senada dengan Imam Abu Hanifah melarang mengikuti pandangan dan madzhab beliau kecuali benar-benar yakin bahwa pandangan beliau itu tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan Sunnah.

Demikian juga dengan Imam As Syafi’i. Beliau juga memerintahkan agar jika ada hadits yang bertentangan dengan madzhabnya, maka amalkanlah hadits dan tinggalkan madzhabnya.

Sementara Imam Ahmad ibn Hanbal malah bukan saja melarang taklid kepada beliau saja. Imam Ahmad juga melarang taklid kepada Malik, At Tsauri dan Al Auzai. Yang beliau perintahkan adalah untuk mengambil atau mengikuti sumber madzhab mereka. Iya, sumbernya.

4. Para Shahabat Saja Tidak Bermadzhab

Mereka yang tidak mau bermadzhab dengan madzhab yang populer, dan hanya ingin bermadzhab dengan ‘madzhab rasulullah’, biasanya bertanya dengan pertanyaan yang sebenarnya tidak relevan untuk dijawab. Pertanyaan itu adalah; apa madzhab Abu Bakar ? Umar ? Utsman ? Ali ? dan para shahabat yang lain ?

Mengapa tidak ada sejarah para shahabat itu bermadzhab ? Kalau ada, berapa madzhab yang eksis di masa shahabat ? Madzhab siapa yang pengikutnya

paling banyak ? Dan sederet pertanyaan-pertanyaan lain.

Karena hampir tidak ada jawaban yang sesuai dengan harapan mereka, maka kemudian mereka menyimpulkan bahwa para shahabat memang tidak bermadzhab.

Dan lagi, yang namanya madzhab itu baru benar-benar lahir jauh setelah masa shahabat. Maka tidak mungkin jika para shahabat itu menganut madzhab yang kita kenal.

Jika para shahabat saja tanpa madzhab-madzhab mereka bisa mengamalkan Islam dengan segala ajarannya, maka sangat logis jika generasi setelahnya juga mencukupkan diri dengan apa yang sudah diwariskan para shahabat itu.

5. Madzhab itu Sumber Perpecahan

Tidak diragukan lagi bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* memerintahkan persatuan kaum muslimin dan mengharamkan perpecahan.

Salah satu penyebab perpecahan tersebut adalah adanya perbedaan madzhab-madzhab fiqih. Karena para penganutnya lebih membela madzhabnya daripada agamanya.

Sebagian fanatisan madzhab non qunut subuh misalnya, tidak mau shalat berjamaah di sebuah masjid jika imamnya adalah pelaku qunut subuh. Begitu juga sebaliknya. Yang terbiasa qunut, tidak mau bermakmum kepada imam yang berani meninggalkan qunut subuh.

Walaupun kejadian seperti itu bukan kejadian yang terjadi di semua masyarakat kaum muslimin, akan tetapi jika terdapat banyak perbedaan pandangan dalam ritual ibadah kaum muslimin, maka potensi perpecahan itu benar-benar terbuka lebar.

Dan jika perpecahan yang diharamkan itu tidak akan berhenti kecuali dengan menyatukan umat dengan Al Qur'an dan Sunnah, maka menghilangkan pandangan-pandangan madzhab tersebut secara bertahap menjadi satu keniscayaan.

Dan pada masanya nanti kita akan menyaksikan kaum muslimin tidak perlu lagi untuk menghindar dalam berjamaah dengan imam yang beda madzhab.

C. Hakikat Madzhab

Idealnya, ketika membahas tentang madzhab, maka hal pertama yang harus diulas terlebih dahulu adalah apa definisi madzhab. Baru kemudian berlanjut pada tema-tema tentang bagaimana bermadzhab, ragam bermadzhab, kaidahnya, bahkan juga hukumnya dan hukum berpindah atau berpindah-pindah dari satu madzhab ke madzhab yang lain.

Akan tetapi karena fokus buku ini memang sedang menyoroti fenomena sebagian kaum muslimin yang alergi dengan madzhab-madzhab fiqih, dan membungkusnya dengan kemasan 'madzhabku rasulullah', maka pembicaraan seputar definisi madzhab baik dalam bahasa, dalam terminologi fiqih, konsep bermadzhab dan lain-lainnya, baru ada di bagian ini.

Tentu saja pembahasan terkait itu semua tidak akan disajikan persis seperti kajian madzhab dalam ushul fiqih pada bab ijtihad dan taqlid. Sebisa mungkin poin-poinnya dipilih secara selektif yang sesuai dengan kebutuhan buku ini. Dan tentu saja dengan model penyajian yang sesederhana mungkin.

1. Madzhab Secara Bahasa

Setiap kata adalah wadah dari makna-makna yang diletakkan oleh pengguna kata tersebut. Maka bisa jadi ada satu kata yang sama, tetapi memiliki perbedaan makna karena penggunanya berbeda.

Demikian juga kata madzhab. Kata yang berasal

dari Bahasa arab dalam pola *mashdar mim* ini memiliki beragam makna. Kata dasarnya yang berupa *dza ha ba* bisa bermakna hilang, menghilangkan, telah berlalu, pergi atau berangkat, menuju dan bahkan bisa juga bermakna kematian.

Salah satu makna yang terkait dengan penggunaan kita adalah *menuju*. Karena *madzhab* berupa mashdar, maka maknanya bisa menjadi tempat tertuju atau jalannya, atau tujuan yang dimaksud.

Ketika jalan tersebut selalu dilewati oleh seorang fulan atau bahkan dialah yang membuka jalan tersebut, maka orang lain yang mengikuti dan memanfaatkan jalan yang sudah terbuka tersebut bisa dikatakan sedang berjalan di jalan fulan.

Jalan fulan ini kemudian dipakai dalam bahasa arab bukan saja untuk jalan secara fisik. Akan tetapi juga ‘jalan’ secara maknawi yang dalam bahasa Indonesia kita biasa diungkapkan dengan cara atau sudut pandang, atau juga teori.

2. Madzhab Dalam Terminologi Fiqih

Dalam terminologi fiqih, madzhab juga memiliki beragam definisi. Setiap madzhab fiqih seperti madzhab hanafi, maliki, syafi’i dan hanbali memiliki definisi dan konsep madzhab yang berbeda-beda.

Definisi tersebut walaupun memiliki kesamaan makna, akan tetapi berbeda-beda dari sisi objek dan subjeknya. Definisi madzhab dalam ilmu fiqih juga kemudian berkembang dengan sangat dinamis bukan saja karena perbedaan masa atau zaman, tapi

juga bisa disebabkan karena perbedaan tempat.

Ulasan tentang definisi madzhab dalam terminologi fiqih ini barangkali akan terasa agak rumit bagi sebagian pembaca. Namun semoga saja tetap bisa dipahami. Kerumitan itu setidaknya menunjukkan kepada kita bahwa para ulama kita dalam mendedikasikan perjuangan ilmiahnya untuk membangun dan merumuskan sebuah madzhab fiqih sungguh luar biasa.

Mereka melakukan itu semua dalam rangka agar keberislaman kita sama persis dengan apa yang Rasulullah ajarkan dan contohkan. Jadi, kalau mau *bermadzhab dengan madzhab rasulullah*, sebenarnya paling tepat adalah mengikuti madzhab yang otoritatif itu. Yang mengikutinya tidak sesederhana; yang penting haditsnya sahih.

a. Definisi Masa Pra Madzhab Empat

Sebelum adanya madzhab empat, meskipun belum ada yang merumuskan konsep madzhab, akan tetapi sudah ada sekian pandangan-pandangan hukum fiqih yang berbeda-beda.

Realita perbedaan pandangan hukum fiqih tersebut menunjukan bahwa madzhab benar-benar sudah muncul di masa awal sekali Islam. Bahkan bagi mayoritas ulama ushul fiqih yang menyatakan bahwa ijtihad juga terjadi dan dilakukan oleh rasulullah, maka madzhab juga sudah ada pada saat beliau masih hidup. Yaitu pada saat belum ada wahyu yang turun untuk satu persoalan tertentu yang masih

diperdebatkan.

Dan dalam sirah nabawiyah kita menyaksikan bahwa kadang wahyu yang turun kemudian malah berbeda dan menegur pandangan atau madzhab 'rasulullah' dan membenarkan pandangan atau 'madzhab' beberapa shahabat.

Begitu juga pasca wafatnya nabi, para shahabat juga memiliki dinamika perbedaan hukum fiqih yang cukup menarik. Ada perdebatan antara Zaid ibn Tsabit dengan Abdullah ibn Abbas. Ada madzhab ibnu 'Umar dan Ibnu Mas'ud. Bahkan ibunda Aisyah dikenal beberapa kali mengoreksi atau berbeda dengan banyak shahabat termasuk para shahabat besar seperti Abu Bakar ayahnya, Umar dan sejumlah shahabat yang lain. Koreksi Aisyah ini dihimpun dengan cukup bagus oleh beberapa ulama syafi'iyyah di antaranya oleh Badrudin Az Zarkasyi dalam *Al Ijabah*.

Pada masa tabi'in, sudah mulai tampak polarisasi pemikiran berdasarkan wilayah geografis. Ada banyak murid ibnu 'Abbas dengan madrasahnya di Mekah. Ada Ikrimah, Thawus, Jabir dan lainnya. Namun yang sering dikutip dalam pandangan fiqihnya adalah Atha' dan Said ibn Jubair.

Di Madinah kita mengenal Ibnu 'Umar yang murid-muridnya kemudian menjadi guru-guru dari banyak ulama termasuk Imam Malik. Begitu juga di Kufah, Abdullah ibn Mas'ud adalah salah satu akar dari pandangan fiqih Imam Abu Hanifah.

Walaupun jauh lebih banyak kesamaan antara madrasah-madrasah yang berbeda-beda wilayah tersebut, tapi ada juga perbedaan-perbedaannya. Saat berbeda-beda itulah, bisa kita sebut ada madzhab mekah, madinah atau kufah misalnya.

Di masa ini madzhab fiqih yang sudah ada adalah madzhab dengan definisinya yang paling dasar. Yaitu '*pandangan ijtihadi personal seorang mujtahid dalam hukum syariah yang digali dari sumber (dalil)nya yang bersifat dzanni*'.

Yang paling penting dari definisi diatas adalah sifat *ijtihadi* itu. Karena madzhab bersifat ijtihadi, maka konsekuensinya; 1. bisa salah bisa benar 2. Boleh dipilih dan boleh ditinggalkan 3. Bisa berubah. Dan karenanya juga, wilayahnya hanya ada pada hal-hal sifatnya *dzanni* (relatif asumtif) seperti qunut subuh. Sedangkan wajibnya shalat subuh tidak mengenal adanya madzhab. Karena hukum wajibnya merupakan kesimpulan yang sifatnya *qath'i*.

Maka setiap apa yang diijtihadkan oleh siapapun, asal dia memang memiliki kualifikasi seorang mujtahid, hasil kesimpulannya bisa disebut sebagai *madzhab*nya. Madzhab dengan definisi ini biasanya dikenal sebagai *al madzhab as syakhsyi* (madzhab personal).

b. Definisi Masa Madzhab Empat

Di awal munculnya para pendiri madzhab empat, madzhab yang ada adalah madzhab personal itu. Imam Syafi'i misalnya dengan tegas mengatakan,

“pandanganku adalah benar, mengandung kemungkinan keliru”. Imam Abu Hanifah melarang, *“jangan ikuti madzhabku, tapi ikutilah dari sumber dimana aku mengambilnya”*. Dan demikian juga imam-imam yang lain. Pandangan-pandangan ijtihadi mereka adalah madzhab personal mereka.

Namun di saat semua ulama mujtahid tersebut meninggal dunia, sebagian madzhab ada yang tersisa dengan beragam muridnya. Akan tetapi ada juga yang akhirnya punah karena sedikit muridnya dan semakin kalah saing dengan madzhab yang lebih kuat dari beragam sisinya.

Ada yang hanya berusia satu abad, dua abad dan tiga abad. Namun ada juga yang kemudian diterima, dipeluk dan diyakini hingga zaman kita sekarang ini. Yang masih bertahan itulah yang kita kenal sebagai *madzhab fiqih yang empat*.

Pada masa *empat madzhab*, definisi madzhab menjadi sangat dinamis. Walaupun definisi lama masih terpakai, akan tetapi bermunculan kemudian definisi-definisi baru sesuai dengan dinamikanya masing-masing *empat madzhab*.

Dalam madzhab Abu Hanifah misalnya, maka yang dimaksud dengan madzhab dalam definisi lamanya, memang pandangan personal ijtihadi imam Abu Hanifah. Akan tetapi dalam perkembangannya, *madzhab* dalam definisi baru versi mereka, bukan saja pandangan personal ijtihadi Imam Abu Hanifah.

Bahkan kemudian ada sejumlah syarat agar

pandangan beliau dikategorikan sebagai *madzhab*. Dan hasil akhirnya kemudian, kita akan temukan satu kasus dalam madzhab Hanafi, dan itu resmi madzhab Hanafi, akan tetapi bukan merupakan pandangan Imam Abu Hanifah.

Dalam kasus tersebut, pandangan Abu Hanifah malah tidak diambil sebagai *madzhab*. Walaupun nama madzhabnya berasal dari nama beliau. Karena madzhab dalam definisi ini *bukan* lagi sekedar pandangan ijtihadi personal individual, tapi sudah menjadi *pandangan kolektif*.

Dinamika yang sama, kurang lebihnya juga terjadi dalam madzhab-madzhab yang lain. Madzhab syafi'i sebagai madzhab mayoritas muslimin di Indonesia juga memiliki dinamika pendefinisian *madzhab* yang para santri syafi'iyyah tentu sangat mengenal dengan dinamika ini.

Di masa awal sekali kelahirannya, Imam Syafi'i sebagai pendiri dikenal memiliki dua madzhab; madzhab lama (saat di Iraq) dan madzhab baru (saat di Mesir). Dari sinilah dinamika itu bermula. Para fuqaha syafi'iyyah kemudian harus berijtihad dalam memilah; apakah madzhab lama itu harus ditinggalkan karena sudah tidak dipakai lagi oleh pendirinya ?

Singkatnya, para pengikut generasi awal madzhab ini ternyata juga kadang berbeda-beda dalam berijtihad. Baik ijtihad dalam persoalan baru yang tidak ditemukan teks dari Imam Syafi'i maupun persoalan validasi riwayat sang Imam. Ragam

perbedaannya biasa dikenal dengan *wajh*. Para mujtahidnya disebut dengan *ashab al wujuh*. Ada juga ragam lain yang dikenal dengan *thariq*.

Walaupun secara teori antara *wajh* dan *thariq* itu berbeda, tetapi dalam praktiknya sangat susah untuk dibedakan. Satu pandangan kadang ditemukan dengan sebutan *wajh*, tapi oleh ulama lain disebut *thariq*. Intinya adalah bahwa *wajh* dan *thariq* itu merupakan *madzhab* di dalam *madzhab*.

Saking banyaknya perbedaan pandangan dalam satu madzhab itulah kemudian muncul persoalan baru; sebenarnya madzhab syafi'i yang mana ? Maka muncullah di abad ketujuh hijriah dua orang ulama besar yaitu An Nawawi dan Ar Rafi'i untuk memutuskan madzhab yang final.

Maka definisi madzhab yang baru, muncul lagi di masa beliau berdua ini. Dalam definisi baru versi ini, madzhab adalah *pandangan ijtihadi yang sudah ditahqiq matang dan disepakati oleh dua syaikhan (An Nawawi dan Ar Rafi'i)*

Di abad kesepuluh, walaupun definisi abad ketujuh ini juga masih bertahan, muncul definisi baru untuk persoalan yang belum sempat terjadi atau dibahas oleh *syaikhan* di abad ketujuh. Bahkan definisi tersebut bisa berbeda tergantung wilayahnya juga.

Pada abad kesepuluh ini, muncul dua ulama besar yang juga melakukan kerja yang hampir sama dengan *syaikhan* sebelumnya. Mereka ada Ibnu Hajar Al Haitami dan Ar Ramli. Kalau *madzhab* dalam definisi

paling kuat adalah *kesepakatan syaikhan*, maka di abad kesepuluh ini tidak ada keharusan kesepakatan Ibnu Hajar dan Ar Ramli. Definisi *madzhab* abad ini bisa dipilih.

Para ulama Hadharamaut, Syam, Kurdi lebih memilih pandangan atau *madzhab* Ibnu Hajar. Sementara para ulama Mesir lebih memilih Ar Ramli. Sedangkan ulama haramain awalnya di dominasi oleh pandangan (madzhab) Ibnu Hajar, namun saking banyaknya kedatangan ulama Mesir, pandangan Ar Ramli mampu mengimbanginya.

Begitulah kurang lebih deskripsi singkatnya tentang *madzhab dalam madzhab* versi syafi'iyyah. Yaitu madzhab yang bukan lagi sekedar pandangan ijtihadi personal individual, tapi sudah merupakan *pandangan ijtihadi kolektif*. Selain diistilahkan dengan *al madzhab*, biasanya juga disebut sebagai *al muktamad*.

3. Makna Bermadzhab

Kalau beragama kita maknai sebagai memeluk, meyakini dan menjalankan ajaran-ajaran agama, maka bermadzhab bisa juga kita maknai sebagai memeluk, meyakini dan menjalankan ajaran-ajaran madzhab. Dan dalam Islam, bermadzhab bagian dari beragama.

Kalau madzhab -seperti yang kita pahami dari definisinya- adalah pandangan ijtihadi baik individual maupun kolektif, maka bermadzhab juga harus dimaknai dari dua ranah ini.

Pada saat para ulama mujtahid -seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad- menyimpulkan satu pandangan hukum, kemudian meyakininya dan mengamalkannya, maka mereka sedang bermadzhab dengan madzhabnya masing-masing.

Karena merekalah mujtahidnya, maka yang semacam ini *tidaklah* disebut sebagai taqlid. Bahkan taklid itu haram bagi mujtahid. Tapi kalau yang membaca dan mempelajari kesimpulan mereka adalah orang lain dan kemudian orang lain tersebut meyakini dan mengamalkannya, maka bermadzhab seperti ini disebut sebagai *taqlid*.

Atau bagi yang sampai mengetahui dalil-dalilnya, bermadzhab dengan pengetahuan ini oleh sebagian ulama seperti ibnu abdil barr, ibnul Qayyim, dan lain-lain disebut sebagai *ittiba*.

Terlepas dari adanya perbedaan tentang perlunya membedakan antara pengikut yang mengetahui dalil dan yang tidak, mempelajari madzhab fiqih sampai pada detail dengan dalil-dalilnya akan menambah nilai. Setidaknya dari sisi pahala juga bisa jadi berbeda.

Akan tetapi hampir semua ulama ushul fiqih memang hanya membagi dua kelompok muslim dalam mengamalkan agama ini. Kalau sanggup memenuhi kualifikasinya, maka silahkan bergabung dalam kelompok mujtahid. Tapi kalau tidak sanggup, maka akuilah bahwa levelnya memang masih *muqallid*.

Karenanya ketika kita membahas bermadzhab, itu artinya kita membahas taqlid. Sampai-sampai Ensiklopedi Fiqih Kuwait pun, pada saat kita telusuri entri *madzhab* di dalamnya, malah meminta kita untuk melihat saja entri *taqlid*.

Terkait taklid dan bermadzhab ini, ada satu penjelasan menarik yang disampaikan oleh Jalaluddin Al Mahalli pada saat mengomentari kitab *jimjim* (jam'ul jawami')nya As Subki. Penjelasan atau komentar Al Mahalli tersebut menyatu dengan redaksi As Subki.

(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ يَجِبُ) عَلَى الْعَامِّيِّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ (الْتِزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ) مِنْ مَذَاهِبِ الْمُجْتَهِدِينَ (يَعْتَقِدُهُ أَرْجَحَ) مِنْ غَيْرِهِ (أَوْ مُسَاوِيًا) له

> *"Pendapat yang lebih sahih adalah wajib hukumnya bagi orang awam dan lainnya yang belum sampai level ijtihad, untuk bermadzhab dengan salah satu madzhab tertentu dari madzhab-madzhab para mujtahid yang diyakini lebih unggul dari yang lain atau setara dengannya"*

Sebenarnya Al Mahalli sedang bicara tentang konsistensi dalam satu madzhab. Akan tetapi kalau kita perhatikan penjelasan diatas, Al Mahalli menyebutkan ada dua kelompok yang wajib untuk bermadzhab; *pertama*, awam dan *kedua*, non awam yang belum sampai level ijtihad. Dan penyebutan dua kelompok inilah yang perlu kita soroti.

Karena bermadzhab bagi awam akan dibahas secara tersendiri dalam pembahasan berikutnya, maka pembahasan tentang bermadzhab sekarang adalah untuk yang non awam tapi belum sampai level ijtihad. Dan hukumnya -seperti disebutkan Al Mahalli diatas- adalah sama-sama wajib.

Kalau kita lihat level-level mujtahid yang berada di bawah *mujtahid mutlak mustaqil*, hampir semuanya berafiliasi dengan madzhab tertentu. Artinya mereka semua itu bermadzhab. Sehebat apapun Qadhi Yusuf, beliau bermadzhab Hanafi. Begitu juga Al Muzani, dengan kehebatannya dalam ilmu fiqih beliau tetap bermadzhab syafi'i.

Padahal mereka sangat tahu, taklid bagi mujtahid adalah haram. Ini menunjukkan bahwa mereka menyadari dalam diri mereka masih terdapat ruang kosong yang belum sepenuhnya terisi oleh perangkat ijtihad, sehingga masih ada kewajiban taklid dalam porsi tertentu. Dan mereka benar-benar melakukannya. Karena kewajiban taklid -seperti dalam penjelasan Al Mahalli tadi- adalah juga bagi non awam yang memang belum sampai level ijtihad paling puncak.

Bahkan Ibnu Rusyd dalam ringkasannya terhadap Al Mustashfa menceritakan bahwa ada sekelompok orang yang berani-beraninya melakukan qiyas terhadap teks-teks fuqaha padahal mereka belum sampai pada levelnya.

Menurut Ibnu Rusyd, meskipun mereka bisa dengan mudah mengakses kitab-kitab para fuqaha,

akan tetapi akan lebih baik jika mereka hanya mencukupkan diri pada menyampaikan nukilan saja. Karena dengan qiyas yang sebenarnya salah tersebut, mereka tampak seperti mujtahid padahal mereka hanyalah kelompok awam juga.

Yang seperti mereka tentu saja harus taklid dan bermadzhab sesuai levelnya. Cukup bagi mereka untuk sekedar menukil saja. Tidak lebih. Karena kehebatan menukil, tetap tidak akan menaikkan levelnya.

4. Madzhab Awam

a. Pengucapan Kata Awam

Banyak yang salah kaprah saat mengucapkan awam. Banyak yang meletakkan tasydid atas huruf *waw*. Padahal kalau pengucapannya demikian, maksud yang dikandungnya sungguh jauh berbeda. Awam dengan tasydid di atas *waw* maknanya adalah perenang handal. Tapi barangkali pengucapnya memang seorang ustadz awam.

Sedangkan awam dengan maksud *umumnya kebanyakan orang*, yaitu banyak yang bukan mujtahid, maka pengucapannya adalah dengan mentasydid *mim* di akhirnya. Memang pengucapan ini barangkali akan terasa sulit bagi sebagian orang. Tapi dalam bahasa arab, demikianlah seharusnya.

b. Definisi Awam

Secara sederhana awam adalah bukan mujtahid. Akan tetapi karena ada level-level ijtihad yang dilakukan dalam sebuah madzhab, dan itu dilakukan

oleh para ulama yang bertaklid atau bermadzhab dengan madzhab tertentu, maka perlu ada klasifikasi mujtahid maupun klasifikasi awam. Awam yang memiliki beberapa perangkat ijtihad, sudah dibahas pada pembahasan sebelum ini.

Nah pada bagian ini, adalah awam yang benar-benar tidak bisa membaca, menganalisa, apalagi sampai menggali suatu hukum. Pokoknya benar-benar awam. Sampai-sampai untuk mengakses fatwa dan fiqih yang sudah tersajikan di mana-mana pun benar-benar tidak mampu.

Nah apakah kaum muslimin dengan kemampuan seperti ini tetap wajib bermadzhab ? Padahal kalau kita baca dengan seksama definisi madzhab yang sudah mengalami perkembangan cukup dinamis itu, maka awam level ini jelas akan sangat kebingungan. Apalagi menentukan pandangan mana yang harus dipilih dalam satu madzhab, ulamanya saja tidak kenal. Dan memang mereka sama sekali tidak bisa mengakses.

c. Madzhab Awam : Madzhab Muftinya

Dan kaidah inilah jawaban untuk problematika awam. Banyak para ulama ushul fiqih yang menyebutkannya dalam kitab-kitab mereka. Saat yang awam bertanya kepada seorang narasumber yang memang dipercaya layak untuk berfatwa atau minimal menukil fatwa, maka itulah madzhabnya.

Orang awam level ini sama sekali tidak memiliki madzhab yang dianut secara hirarkis analisis ilmiah

itu. Tapi dia bukan berarti tidak bermadzhab. Apalagi bermadzhab dengan 'madzhab rasulullah'. Dia bermadzhab dengan madzhab muftinya. Atau kalau nukilan sang mufti benar, maka boleh juga dikatakan dia bermadzhab dengan madzhab yang dinukil tersebut.

Ibnu Amir Haj Al Hanafi mengatakan,

"Tidak sah bagi seorang awam untuk bermadzhab, walaupun dia menisbatkan diri ke sebuah madzhab. Karena madzhab hanya sah dianut oleh mereka yang memiliki kemampuan analisa dan beristidlal. Juga memiliki pengetahuan yang cukup tentang beragam perbedaan. Atau bagi orang yang sudah membaca kitab-kitab fiqih madzhab tersebut. Juga mengetahui fatwa-fatwa dan pandangan hukum Imamnya. Sedangkan yang tidak memiliki kemampuan itu sama sekali, tetapi mengaku seorang Hanafi, syafi'i, atau selainnya maka tidak serta merta dengan pengakuannya tersebut dia sah disebut bermadzhab"

Imam As Syatibi Al Maliki juga mengatakan bahwa orang awam memang bukan ahlinya meneliti. Bahkan mereka diharamkan untuk meneliti. Dalil bagi mereka jika mereka mengetahuinya itu sama saja seperti pada saat tidak mengetahuinya. Makanya beliau dengan simpel menyimpulkan bahwa,

"fatwa bagi awam itu layaknya dalil bagi mujtahid"

Abul Fath Al Harawi yang merupakan murid Imam Syafi'i -sebagaimana dinukil Imam Ar Rafi'i- pernah

mengatakan,

> *"madzhab umumnya para ulama syafi'iyyah adalah bahwa orang awam tidak memiliki madzhab"*

Termasuk juga Imam Nawawi sendiri sebagai salah satu rujukan primer ulama syafi'iyyah, mengatakan dalam *Ar Raudhah* bahwa untuk orang awam tidaklah bermadzhab (secara analisis) dengan satu madzhab tertentu. Tapi cukup baginya ber*istifta* (bermadzhab dengan madzhab muftinya) kepada siapa pun. Yang penting jangan sampai melakukan *tatabu ar rukhas* (pilih yang enak sesuai selera nafsu).

Dalam madzhab Hanbali, kita mengenal seorang ulama besar Damaskus yang menjelaskan terkait *bermadzhab dengan madzhab muftinya* ini. Ibnu Qudamah Al Maqdisi dalam Ar Raudhah mengatakan,

وإذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد مساءلة من شاء منهم. ولا يلزمه مراجعة الأعلم، كما نقل في زمن الصحابة؛ إذ سأل العامّة الفاضل والمفضول في أحوال العلماء

> *"Apabila di suatu negri terdapat banyak mujtahid, maka bagi orang awam boleh bertanya kepada siapa saja yang ia mau. Tidak mesti merujuk kepada mufti yang paling alim. Sebagaimana dinukilkan dari zaman shahabat, bahwa seorang yang awam boleh bertanya kepada ulama, baik*

yang utama atau yang kurang utama."

5. Kerancuan Istilah 'Madzhab Rasulullah'

Setelah kita mengetahui apa itu madzhab dengan segala konsepnya, dengan mudah kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa istilah 'madzhab rasulullah' itu benar-benar rancu.

Kerancuan-kerancuan itu antara lain ;

a. Madzhab itu bisa salah atau benar

Salah satu karakter sebuah madzhab adalah kemungkinan salah dan benar. Dan jika kita menyandingkan kata *madzhab* dengan kata rasulullah, ini akan mengkonsekuensikan Rasul itu bisa salah dan juga bisa benar.

Padahal beliau tidaklah bertindak dan berkata kecuali sesuai wahyu. Makanya, walaupun beliau pernah melakukan kesalahan, akan tetapi kesimpulan finalnya tetap sebuah kebenaran pasti yaitu saat ada wahyu yang mengoreksinya.

Sedangkan madzhab yang diklaim sebagai madzhab rasulullah itu, kita dengan sangat amat yakin tidak ada satu wahyu pun yang telah atau akan turun untuk mengoreksi kesalahan atau pun mengafirmasi kebenaran madzhab tersebut.

Menyadari akan hal itu, para ulama madzhab selalu mengatakan, *"itu adalah madzhabku"*, *'itu adalah pandanganku"*, *"ini adalah pandangan dalam madzhab kami"* dan tak satu pun yang mengatakan bahwa ini adalah 'madzhab rasulullah'

b. Madzhab itu boleh untuk ditinggalkan

Walaupun kita tahu kehebatan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad, akan tetapi kitab oleh saja meninggalkan madzhab mereka. Kemudian kita memilih madzhabnya Imam Syafi'i untuk kita baca, pelajari, yakini dan amalkan.

Dan kalaupun memang mau, boleh jadi juga kita meninggalkan madzhab Imam As Syafi'i dan kemudian memilih madzhab Imam Ahmad untuk kita baca, pelajari, yakini dan amalkan. Apalagi kita sebagai pengikutnya, bahkan Imam Syafi'i sendiri pernah meninggalkan madzhabnya yang lama untuk kemudian lebih memilih madzhabnya yang baru.

Kita tidak sedang membicarakan pindah madzhab. Itu ada kajiannya. Ada kaidahnya yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Kita hanya sedang menyadari bahwa madzhab itu memang bukan wahyu yang wajib untuk ditaati.

Nah kalau kemudian kata *madzhab* ini disandingkan dengan kata rasulullah, maka konsekuensinya kita jadi diperbolehkan juga untuk meninggalkannya. Padahal kemungkinan meninggalkan itu akan benar-benar ada.

Karena bisa jadi di masa tertentu setelah tambahnya ilmu, penganut 'madzhab rasulullah' menemukan versi 'madzhab rasulullah' yang lain yang lebih meyakinkan. Dan jangan-jangan nanti akan ketemu dengan narasumber yang menyampaikan versi yang lain lagi. Dan nama

rasulullah hanya dijadikan sebagai merek untuk meyakinkan pelanggan.

Kalau itu terjadi pada salah satu madzhab yang empat, maka sudah merupakan hal yang wajar. Karena memang itulah karakternya. Itulah madzhab. Boleh ditinggalkan karena tidak ada kewajiban untuk mengikuti yang bukan rasul.

Dalam menjelaskan juga akan dengan jujur dikatakan bahwa ini adalah madzhab fulan. Itu adalah madzhab fulan. Yang kita ikuti hanyalah Rasulullah. Dan madzhab adalah jembatan penghubung paling otoritatif. Namun jika jembatan yang dibangun Imam Syafi'i lebih menentramkan hati dalam argumentasi, sangat boleh bagi yang bukan syafi'i (bermadzhab syafi'i) untuk untuk menyeberang atau beralih diri menjadi syafi'i.

c. Madzhab itu bisa berubah-ubah

Karena perangkat ijtihad yang dimiliki oleh para mujtahid itu bisa berkembang dan meningkat, maka sangat logis jika hasil kesimpulan lama kemudian ditinggalkan untuk dirubah menjadi kesimpulan baru yang diprediksi lebih mendekati kebenaran. Ini boleh terjadi dan memang terjadi untuk madzhab-madzhab yang kita kenal.

Akan tetapi, hal itu sangat tidak boleh terjadi untuk sebuah madzhab bernama 'madzhab Rasulullah'. Walaupun memang dulu ada konsep *nasikh mansukh* yang meniscayakan perubahan hukum, akan tetapi itu terjadi karena turunnya

wahyu. Sedangkan setelah Rasulullah wafat, maka tidak boleh sama sekali ada yang mengaku telah diturunkan padanya wahyu. Jika ada orang yang seperti ini, dan Abu Bakar masih hidup, siap-siap saja dia dipenggal lehernya.

d. Madzhab itu produk akal

Hakikatnya, apa yang diklaim sebagai 'madzhab rasulullah' juga merupakan produk akal. Madzhab tersebut sama sekali bukan sabda rasul itu sendiri. Madzhab tersebut adalah hasil pemahaman akal seseorang terhadap sabda rasul tersebut. Namun dengan berani orang tersebut memastikan bahwa pemahaman ini adalah madzhab rasulullah.

Padahal pada saat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menggunakan akal besar mereka dalam memahami sabda rasul, mereka tidak serta merta kemudian mengklaim ini adalah madzhab rasulullah. Imam Syafi'i misalnya tetap mengatakan satu ungkapan populer yang maknanya *"madzhabku memang benar, tapi mengandung kemungkinan salah"*

Dan kita tahu kesimpulan beliau sampai menjadi sebuah madzhab adalah berasal dari sebuah kerja analisis dengan modal perangkat yang susah untuk kita deskripsikan bagaimana mencapainya. Itulah ijtihad yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah sampai pada kapasitas mujtahid. Tapi sehebat ini, tetap saja itu adalah kerja akal dan bukan wahyu.

Sedangkan 'madzhab rasulullah' mengisyaratkan

bahwa itu adalah wahyu.

D. Kritik Atas "Madzhabku Rasulullah"

Pada bagian kedua pembahasan buku ini, telah disebutkan ada minimal lima argumentasi yang sering didengungkan oleh mereka yang menolak untuk bermadzhab. Dan baru mau bermadzhab jika madzhabnya adalah hadits sahih. Atau madzhabnya adalah 'madzhab rasulullah'.

Pada bagian ini setiap argumentasi yang mereka bangun itu akan diperlihatkan titik-titik lemahnya. Khusus argumentasi kedua tentang *madzhab hadits sahih*, sebenarnya sudah ada sejumlah tulisan dari para ulama terkait pembahasan tersebut. Bahkan penulis sendiri juga sudah pernah menuliskannya dalam sebuah buku sederhana seperti ini juga.

Sebagaimana sudah ada dalam pembahasan yang telah lalu, argumentasi mereka antara lain; 1. Ketaatan hanya untuk Allah dan Rasul-Nya, 2. Hadits sahih adalah madzhab mujtahid, 3. Para pendiri madzhab melarang taklid, 4. Para shahabat saja tidak bermadzhab, dan 5. Madzhab itu sumber perpecahan.

Walaupun tepat sebelum bagian ini sudah ada kajian kritis terhadap 'madzhabku rasulullah', akan tetapi kritik tersebut baru ditujukan untuk pengistilahannya saja. Dan diletakkan pembahasannya sebelum ini karena lebih tepat pembahasannya jika dikaitkan dengan hakikat madzhab. Sedangkan pada bagian ini kritik ditujukan pada argumentasi-argumentasi yang melandasinya.

1. Kritik Pertama

Argumentasi pertama mengatakan bahwa ketaatan hanya untuk Allah dan Rasul-Nya. Sehingga menjadikan madzhab-madzhab tadi sebagai sasaran ketaatan adalah sebuah kesalahan. Ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan bahwa memposisikan madzhab seperti itu persis seperti kelakuan umat terdahulu yang menjadikan para ulamanya sebagai tuhan-tuhan tandingan.

Argumentasi ini memiliki beberapa kelemahan. Diantaranya adalah melupakan beberapa ayat Al Qur'an yang memerintahkan taat kepada ulil amri, memerintahkan bertanya kepada yang ahli, dan membedakan antara yang berilmu dan tidak berilmu.

Kalau saja ayat-ayat tersebut juga dibaca dan dipahami dengan penjelasan tafsir para ulama, maka tidak akan mungkin kemudian menyimpulkan bahwa taat kepada madzhab itu sama dengan menjadikan para ulama madzhab sebagai tuhan-tuhan tandingan.

Karena taat kepada ulama madzhab itu caranya dan teknisnya berbeda dengan taat kepada Allah. Dan ketaatan kepada ulama madzhab juga tidak lain merupakan implementasi dari perintah Allah *subhanahu wa ta'ala*.

2. Kritik Kedua

Untuk mengkaji kritis argumentasi kedua ini sebenarnya penulis sudah memiliki buku tersendiri persis sesederhana buku kecil ini. Judulnya; *Andai*

Saja Haditsnya Sahih, Itulah Madzhabku. Memang dengan ungkapan para ulama pendiri madzhab yang seperti ini, banyak yang beranggapan dengan simplistis bahwa jika haditsnya sahih, pasti itulah yang menjadi madzhab para ulama.

Bahkan para ulama mujtahid itu sendiri yang memerintahkan agar semua pendapat atau madzhabnya yang bertentangan dengan hadits sahih untuk dilemparkan saja tanpa perlu dilihat lagi.

Hanya saja yang sering luput dari para penghafal dan pendengung ungkapan ini adalah bahwa dalam penerapannya, ungkapan atau kaidah ini benar-benar memerlukan seperangkat piranti-piranti ijtihad yang tidak mudah. Makanya barangkali mereka akan kaget bahwa ternyata ada sekian jumlah hadits sahih yang disepakati oleh para ulama untuk tidak diamalkan kandungannya. Dan sebaliknya ada beberapa hadits yang dihukumi dhaif malah dijadikan landasan dalam beberapa hukum.

Mereka tidak akan kaget kalau sangat paham jawaban-jawaban atas pertanyaan; Bagaimana mengetahui haditsnya sahih ? Bagaimana mengetahui bahwa hadits sahih itu tidak terhapus hukumnya ? bagaimana mengetahui bahwa hadits sahih tersebut tidak dikecualikan oleh hadits yang lain ? Dan bagaimana-bagaimana lainnya yang tidak akan mungkin bisa mendapatkan jawabannya kecuali mereka yang benar-benar dianugerahi oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* ketrampilan besar bernama ijtihad dan segala pirantinya.

3. Kritik Ketiga

Memang benar bahwa para 'pendiri' madzhab itu semuanya pada melarang taklid. Bahkan Imam Ahmad sendiri bukan saja melarang taklid kepada dirinya. Beliau juga melarang taklid kepada para ulama yang lain seperti Imam Syafi'i, Imam Al Auzai, dan lain-lainnya.

Namun realita pelarangan ini sama sekali lemah kalau dijadikan argumentasi untuk melarang bermadzhab.

Kelemahannya antara lain ;

a. Realita lain menunjukkan bahwa para ulama yang mendengarkan larangan tersebut tetap bermadzhab dengan gurunya. Bahkan setiap madzhab memiliki ribuan ulama yang berafiliasi kepadanya. Apakah mereka tidak mengetahui larangan tersebut ?

b. Larangan itu bukanlah ditujukan kepada semua orang. Akan tetapi hanya ditujukan untuk mereka yang sudah mampu berijtihad. Makanya dalam kitab-kitab ushul fiqih memang disebutkan bahwa taklid bagi mujtahid adalah haram. Misalnya Ibnu Qudamah sebagai salah satu ulama madzhab hanbali yang pasti tahu larangan imam Ahmad tersebut, dalam Ar Raudhah beliau mengatakan,

اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم، لم يجزْ له تقليد غيره

"Para ulama bersepakat bahwa seorang mujtahid bila berijtihad dan berhasil menyimpulkan satu hukum, maka tidak boleh baginya untuk bertaklid kepada mujtahid lainnya"

c. Imam Ahmad sendiri sebagaimana diriwayatkan oleh Al Maimuni pernah melarang untuk berbicara tentang suatu permasalahan hukum kecuali jika dalam masalah tersebut ada imam panutannya.

d. Bukti bahwa larangan taklid oleh Imam Ahmad itu bukan kepada semua orang adalah apa yang diceritakan ulama hanbali sendiri yaitu Ibnu Taimiyah dalam *majmu fatawa*nya

قَدْ نَصَّ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَالِمِ الْقَادِرِ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ أَنْ يُقَلِّدَهُمْ وَقَالَ: لَا تُقَلِّدُونِي وَلَا تُقَلِّدُوا مَالِكًا وَلَا الشَّافِعِيَّ وَلَا الثَّوْرِيَّ. وَكَانَ يُحِبُّ الشَّافِعِيَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيُحِبُّ إسْحَاقَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيُثْنِي عَلَى مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْأَئِمَّةِ. وَيَأْمُرُ الْعَامِّيَّ أَنْ يَسْتَفْتِيَ إسْحَاقَ وَأَبَا عُبَيْدٍ وَأَبَا ثَوْرٍ وَأَبَا مُصْعَبٍ.

Imam Ahmad menyatakan dalam lebih dari satu kesempatan bahwa tidak boleh bagi yang mampu berijtihad untuk taklid. Beliau berkata, 'Janganlah kalian taklid kepadaku, juga Malik, asy-Syafi'i, dan

ast-Tsauri. Padahal imam Ahmad sangat mencintai asy-Syafi'i dan pernah memujinya, demikian pula Ishaq bin Rahawaih, Malik, ast-Tsauri dan yang lainnya dari para imam. Akan tetapi beliau memerintahkan orang-orang awam untuk meminta fatwa kepada Ishaq, Utsman bin Said, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Abu Mush'ab.

4. Kritik Keempat

Untuk argumentasi keempat yang menyatakan bahwa para shahabat saja tidak bermadzhab, maka bisa dikatakan bahwa pemilik argumen ini tidak mengetahui konsep madzhab dan bermadzhab dan juga buta akan sejarah hukum Islam.

Maka cukuplah bagian ketiga buku ini tentang *hakikat madzhab* sebagai kritik atas argumentasi tersebut. Kalau sudah membacanya dengan pelan dan pikiran yang terbuka maka dia akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang bermunculan dalam pikirannya.

5. Kritik Kelima

Tidak kita pungkiri bahwa ada banyak pertengkaran yang mana pemicunya adalah perbedaan. Dan tentu saja bukan hanya perbedaan dalam fiqih atau perbedaan madzhab saja. Ada banyak jenis perbedaan dalam kehidupan kita. Perbedaan pilihan presiden dan partai politik misalnya, bukankah itu semua menimbulkan banyak pertengkaran ?

Problemanya bukanlah terletak pada perbedaan

itu. Karena penyatuan pada hal-hal yang beda adalah satu hal yang hampir bisa kita pastikan sebuah perkara mustahil. Maka solusinya adalah bagaimana mengelola sebuah perbedaan tersebut agar tidak sampai menjadi bibit perpecahan. Karena perpecahan memang diharamkan, akan tetapi perbedaan adalah sebuah keniscayaan.

Oleh karena itulah dalam mengelola perbedaan tersebut para ulama kemudian memunculkan semacam cabang ilmu baru dari ilmu fiqih bernama fiqih ikhtilaf. Di dalamnya akan dipelajari sebab-sebab, jenis-jenis, hingga adab-adab ikhtilaf.

Dan penting juga untuk mengetahui bagaimana saat para ulama dulu berikhtilaf. Agar kita bukan saja membela pemikiran madzhab mereka, akan tetapi malah lupa untuk meneladani akhlak mereka. Untuk itu di bagian terakhir buku ini ada sedikit cerita nyata bagaimana perbedaan tidak menjadi faktor pemecah, tapi justru bisa menjadi kekayaan khazanah yang indah. Bacalah.

□

E. Bahkan Para Mujtahid Pun Bermadzhab

Bagian ini meskipun merupakan pelengkap, akan tetapi bukan sekedar pelengkap. Bagian ini justru semakin memperkokoh satu teori yang sudah kita yakini sejak lama bahwa yang namanya bermadzhab adalah metode para ulama salaf kita dalam menjalankan syariat Allah *subhanahu wa ta'ala*.

1. Contoh Ulama Yang Bermadzhab

Kalau ingin mendapatkan koleksi nama-nama ulama yang bermadzhab dengan mudah, kita tinggal membuka saja buku-buku tentang *thabaqat al fuqaha*. Yang susah justru sebaliknya. Kita tidak pernah memiliki satu karya yang menghimpun koleksi nama-nama ulama yang tidak bermadzhab.

Dalam madzhab hanafi ada thabaqat al hanafiah seperti Al Jawahir dan lainnya. Dalam madzhab maliki juga banyak thabaqat. Ada *As Syajarah*nya ibnu Salim Makhluf atau yang lebih klasik ada *tartib al madarik*nya Qadhi Iyadh.

Sedangkan madzhab syafi'i kita mengenal yang paling populer adalah thabaqatnya As Subki. Selain beliau ada banyak ulama lain yang juga menuliskannya. Ada An Nawawi, Qadhi Syuhbah, Ibnu Katsir dan lain-lainnya. Dan dalam madzhab hanbali yang paling populer adalah thabaqatnya Abu Ya'la dengan tambahan entri oleh Ibnu Rajab.

Sebagai gambaran, untuk thabaqat syafi'iyyah karya As Subki saja jumlah jilidnya ada sekitar sepuluh tebal-tebal. Itu belum ditambah dengan

ulama syafi'iyyah abad Sembilan sampai lima belas ini. Artinya, ada berapa banyak ulama yang terdapat dalam satu madzhab ? kalau empat madzhab ? Dan itu semua tercatat dengan sangat rapi oleh para ulama kita yang bermadzhab itu.

Sedangkan apa yang disebutkan dalam tulisan ini tidak lebih hanya sebagai contoh saja. Dan sama sekali belum bisa dikatakan mewakili atau menjadi sampel misalnya.

a. Kalangan Fuqaha

Saking banyaknya tidak mudah untuk memilih siapa yang akan dituliskan sebagai contoh fuqaha yang bermadzhab. Yang jelas dalam kitab-kitab fiqih mereka, afiliasi terhadap madzhab tersebut memang benar-benar ditampakkan.

Istilah seperti *Ashabuna*, *Indana*, *wa lana*, dan lain-lain menunjukkan dengan jelas afiliasi madzhab tersebut.

Tapi untuk sekedar mencontohkan, maka akan tetap disebutkan di sini beberapa nama.

Dalam Madzhab Hanafi ada; As Sarakhsi, As Samarqandi, Al Kasani dan Al Kamal Ibnul Humam.

Dalam Madzhab Maliki ada; Ibnu Abdil Barr, Ibnu Rusyd, Imam Syatibi yang semuanya berasal dari negeri yang kini telah tiada; Andalusia

Dalam madzhab Syafi'i ada; Imam Al Haramain Al Juwaini, Imam Ghazali, Imam Mawardi, Syaerozi, Zarkasyi, dan lain-lainnya yang nama-nama ini

walaupun bukan nama asli tetapi sering dipakai oleh orang-orang kita sebagai nama untuk anak-anaknya.

Dalam madzhab Hanbali ada; Ibnu Rajab, Ibnu Aqil, Ibnu Abi Ya'la, Ibnu Taimiyah, Ibnu al Qayyim, Ibnu Muflih, dan sekian ibnu-ibnu yang lain dan juga yang bukan ibnu sebagai ulama-ulama rujukan dalam madzhab hanbali.

b. Kalangan Mufassir

Kalau kita mengetahui tafsir dengan corak kebahasaan yang bagus, maka Al Kassyaf adalah salah satu rujukannya. Penulisnya yang dikenal dengan Zamakhsyari ini adalah penganut madzhab hanafi dalam fiqihnya.

Akan tetapi kalau ingin tafsir yang bercorak fiqih hanafi maka yang populer kita akan mengenal Abu Ja'far At Thahawi dan Abu Bakar Ar Razi yang lebih populer dikenal dengan Al Jassos itu.

Dalam madzhab maliki kita mengenal ada Al Qurthubi dengan karya tafsir *Al Jami li ahkam al Qur'an* dan Ibnul 'Arabi dengan *ahkam Al Qur'an*nya. Atau yang agak kontemporer ada Ibnu 'Asyur dengan *At Tahrir*nya.

Dalam madzhab syafi'i kita mengenal Ibnu Katsir yang hampir karya tafsir beliau selalu disebut-sebut bahkan oleh mereka yang awam sekalipun. Ada juga Al Baidhawi dengan *Al Anwar*nya. Bahkan Al Mawardi sang komentator Mukhtashar al Muzani juga menulis tafsir dalam *An Nukat*.

Sedangkan dalam madzhab hanbali ada pakar

tafsir seperti Mujiruddin Al Ulaimi Al Maqdisi dengan karyanya *Fathurrahman fi tafsir Al Qur'an*. Ada juga *Allubab fu 'ulum al Kitab* yang juga karya seorang mufassir bermadzhab hanbali yang bernama Sirajuddin Umar Ad Dimasyqi.

c. Kalangan Ahlil Hadits

Para penganut 'madzhabku rasulullah' barangkali bisa belajar kepada para ahlil hadits ini. Mereka yang sangat mengenal dengan segala teori dan praktik ilmu hadits ini ternyata juga bermadzhab. Tidak mentang-mentang tahu segala hadits, mereka kemudian merasa cukup modal untuk berijtihad. Bahkan pengetahuan haditsnya tentu saja jauh lebih tinggi dari pada yang mengklaim tidak bermadzhab demi 'madzhab rasulullah' itu.

Dalam madzhab syafi'i saja kita akan menemukan sekian jumlah ulama hadits. Imam Syafi'i sebagai pendiri dikenal sebagai penulis *Ar Risalah* yang embrio ulum al hadits berasal dari kitab tersebut.

Kitab Ulum al Hadits yang lebih dikenal dengan muqaddimahnya adalah karya seorang hafidz bermadzhab syafi'i. Bahkan kemudian namanya selalu disandingkan dengan kitab tersebut. Dialah Al Hafidh Ibnu Shalah As Syafi'i.

Dan kebanyakan komentator atas kitab tersebut juga bermadzhab syafi'i. Kita mengenal ada Imam Nawawi, Ibnul Mulaqqin, Al Hafidh Al Iraqi, Ibnu Hajar Al Asqalani, Ad Dzahabi, As Sakhawi, As Suyuti, dan lain sebagainya yang semuanya bermadzhab

syafi'i.

Dan di setiap madzhab fiqih yang empat itu pasti terdapat ahlil hadits yang berafiliasi ke masing-masing madzhab tersebut. Memang jumlahnya berbeda-beda. Akan tetapi bisa dipastikan selalu ada.

d. Kalangan Lainnya

Kalau kita tahu kitab *ta'lim al muta'allim*, maka kita tahu bahwa Az Zarnuji sebagai penulisnya itu bermadzhab Hanafi. Begitu juga kitab *Tanbih Al* Ghafilin, yang laris dibaca di pesantren itu, adalah karya seorang shufi bermadzhab hanafi; Abu Laits Nashr As Samarqandi.

Sang sufi besar Syaikh Abdul Qadir Jailani yang thariqahnya mendunia itu juga seorang yang bermadzhab. Madzhab beliau adalah hanbali.

Al Qadhi Iyadh yang kalimat-kalimat bijaknya sering dikutip itu juga seorang yang bermadzhab dalam fiqihnya. Beliau adalah seorang maliki.

2. Ulama Pindah Madzhab

Seperti sudah dibahas dalam bagian terdahulu, karena sifat ijtihadi yang terdapat dalam madzhab itulah, maka bermadzhab tidaklah menjadi kewajiban untuk terus menerus dalam satu madzhab saja. Meski ada sebagian kecil ulama yang mewajibkan konsistensi, akan tetapi dalam realita sejarah, baik di masa shahabat maupun jauh setelahnya, setiap muslim bebas untuk mengikuti ulama siapa pun.

Sebagai contoh, berikut ini ada beberapa nama ulama yang dalam sejarah tercatat pernah bermadzhab sebelumnya dengan madzhab yang berbeda dengan yang dianut hingga saat wafatnya.

Dari Hanafi ; Ada Ibnu Syahnah yang pindah ke Maliki dan Qadhi Abu Ya'la yang pindah ke Hanbali.

Dari Maliki ; ada Ibnu Abdil Hakam yang pindah ke syafi'i. Walaupun akhirnya pindah lagi ke maliki. Begitu juga dengan Ibnu Daqiq Al Ied, setelah menganut madzhab maliki beliau pindah menjadi seorang syafi'i.

Dari Syafi'i ; Abu Ja'far At Thahawi yang pindah ke Hanafi dan Ibnu Faris yang pindah ke Maliki

Dari Hanbali ; Ada Al Khatib Al Baghdadi, Al Amidi, Al Munziri, Ibnu Burhan, Ibnu Nashr yang semuanya pindah ke madzhab syafi'i.

Dan ada sekian para ulama lain yang juga berpindah dari satu madzhab ke madzhab yang lain.

3. Guru Murid Beda Madzhab

Bagian ini sebagai salah satu pembuktian bahwa perbedaan madzhab bukanlah sebab perpecahan. Sebab ada sekian contoh yang bisa kita saksikan dalam realita sejarah tentang perbedaan madzhab bukan saja sesama umat Islam pada umumnya. Akan tetapi perbedaan tersebut justru terjadi antara para guru dan murid-muridnya.

Cerita-cerita tersebut seharusnya membuka mata kita untuk kemudian meneladani mereka.

Problematika kita bukan pada perbedaannya, akan tetapi cara menyikapi perbedaan tersebut itulah yang harus kita carikan contohnya.

Di masa awal sekali kelahiran madzhab fiqih yang empat, kita tentu tidak lupa sejarah bergurunya Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i. Kita juga tidak akan lupa dengan bergurunya Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Atau perintah Imam Malik kepada Imam Syafi'i (yang keduanya saat itu madzhab fiqihnya masih Hijaz sentris) untuk belajar atau berguru kepada para ulama Iraq. Dan bergurulah akhirnya Imam Syafi'i kepada Imam Muhammad ibn Al Hasan As Syaibani Al Hanafi.

Dalam masa berikutnya, cerita yang sama juga terus kita jumpai. Abu Ja'far At Thahawi yang merupakan keponakan dari Imam Al Muzani misalnya, beliau awalnya bermazhab Syafi'i. Dan saat bermadzhab syafi'i inilah beliau kemudian berguru dengan seorang ulama bermadzhab hanafi. Akhir ceritanya, beliau memantapkan diri untuk pindah madzhab ke madzhab Hanafi. Dan kemudian malah menjadi ulama besar dalam madzhab tersebut.

Al Imam Al Qarafi yang maliki itu, selama belasan tahun mampu bertahan untuk terus *suhbah* dengan seorang guru bermadzhab Syafi'i yaitu Syaikhul Islam Izzudin ibn Abdissalam. Dan kita tahu tokoh besar madzhab hanbali bernama Ibnu Taimiyah, beliau memiliki banyak murid. Dua diantaranya adalah Ad Dzahabi dan Ibnu Katsir yang merupakan ulama dalam madzhab Syafi'i. Dan ibnu Katsir yang Syafi'i

itu, memiliki murid yang madzhabnya Hanafi yaitu Ibnu Abil 'Izz.

4. Madzhab Ulama Kontemporer

Para ulama besar yang rata-rata berasal dari timur tengah itu bisa kita identifikasi madzhabnya berdarkan asal negaranya. Meskipun bukan indikasi yang pasti, namun madzhab mayoritas masyarakat muslim negara tersebut lebih sering bisa menunjukkan madzhab ulama yang berasal darinya. Karena salah satu tradisi para ulama adalah tidak berbeda dengan madzhab masyarakatnya.

Maka kita tahu bahwa Dr Ar Raisuni itu bermadzhab maliki karena negara asalnya memang masyarakatnya bermadzhab maliki. Tentu ini juga didukung oleh pandangan-pandangan dalam karya-karyanya.

Begitu juga para ulama di Saudi. Karena mayoritas masyarakatnya bermadzhab hanbali, maka kemungkinan besar para ulama yang dikenal dari negara tersebut bermadzhab hanbali. Seperti Syaikh Bin Baz dan Syaikh Utsaimin. Bahkan karena banyak yang susah mengidentifikasi madzhab beliau berdua, sampai-sampai ada yang bertanya langsung tentang madzhabnya. Beberapa web fatwa seperti islamweb menyebutkan bahwa mereka berdua bermadzhab hanbali. Bahkan dalam sebuah ruang diskusi virtual ada yang menyebutkan pengakuan langsung dari keduanya. Sayangnya penulis belum sempat menelusuri langsung kumpulan fatwa-fatwanya.

Sedangkan negara seperti Mesir dan Syiria memang agak susah menentukannya. Karena madzhab di kedua negara tersebut memang beragam. Kita hanya bisa mengetahuinya lewat karya-karya atau pengakuan langsung. Seperti yang diakui oleh Syaikh Dr. Wahbah Zuhaili dalam akhir karya monumentalnya Al Fiqh Al Islami. Beliau mengatakan, *”banyak yang mengira saya seorang hanafi. Padahal saya adalah seorang syafi’i”*.

F. Penutup

Madzhab fiqih yang sudah berusia belasan abad itu adalah warisan intelektual yang harus kita syukuri Bersama. Karena dengan adanya madzhab-madzhab itulah, kita jadi dengan mudah beribadah kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dengan benar.

Karena kalau kita beribadah langsung dengan melihat, membaca, menganalisa baru kemudian mengamalkan kandungan hadits-hadits nabi tersebut entah kapan kita bisa beribadah. Karena waktu kita akan habis hanya untuk mempelajari piranti-piranti pemahamanya saja.

Dan bagaimana kira-kira dengan kewajibankita untuk mencari rizqi ? Untungnya para ulama sepakat bahwa berijtihad adalah fardhu kifayah. Dan sudah ada sekian banyak ulama yang menggugurkan kewajiban tersebut dari pundak kita.

Mereka telah membangun jembatan-jembatan yang menghubungkan akal kita yang kecil ini dengan sumber-sumber syariah yang berat itu. Dengan jembatan itulah, ibadah-ibadah kita terhubung pijakan argumentasinya. Dan selama belasan abad jembatan tersebut selalu dikaji bahkan juga direkonstruksi ulang oleh akal-akal besar lain di setiap abad dan generasinya.

Dengan deskripsi proses terbangunnya madzhab hingga kokoh seperti sekarang ini, masihkah kita memiliki kepercayaan diri untuk membaca dan menganalisa secara mandiri dalil-dalil tanpa bantuan

referensi-referensi madzhab tersebut ?

Semoga kita dianugerahi oleh Allah ketaatan kepada-Nya dengan tahapan yang benar. Dan semoga kita dianugerahi Allah rasa cinta kepada para ulama di masing-masing madzhabnya.

Wallahu a'lam

□

Profil Penulis

Sutomo Abu Nashr, Lc

Salah satu pendiri Rumah Fiqih Indonesia (RFI). Di Rumah Fiqih menjabat banyak posisi sekaligus antara lain sebagai Direktur dan dosen Kampus Syariah, Direktur Rumah Fiqih Publishing, dan jabatan-jabatan penting lainnya.

Menjadi narasumber penceramah fiqih di berbagai masjid, kampus, perkatoran dan lainnya.

Trainer dalam Pelatihan Dasar Faraidh, Zakat, Pengurusan Jenazah, Pernikahan dan lainnya.

HP	085695082972
WEB	www.rumahfiqih.com/sutomo
PENDIDIKAN	
S-1	: Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab
S-2	: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Dirasah Islamiyah

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com